



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2016

PENGESAHAN. Perjanjian. Negara Tuan Rumah.
RI-IFAD. Kantor Perwakilan. Pendirian.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH

ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD)

TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA

(HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE

IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Pemerintah Republik Indonesia dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) telah menandatangani Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) on the Establishment of the IFAD's Country Office in Indonesia*);

- b. bahwa pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah diperlukan sebagai dasar untuk pembentukan Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia dalam upaya meningkatkan kerja samanya di Indonesia dan dukungan terhadap berbagai kegiatan IFAD yang akan dilaksanakan di Indonesia guna mencapai kedaulatan pangan yang merupakan salah satu prioritas nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) on the Establishment of the IFAD's Country Office in Indonesia*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000** tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR

PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (*HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) on the Establishment of the IFAD's Country Office in Indonesia*), yang telah ditandatangani di Roma, Italia pada tanggal 17 Februari 2015 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY